



P U T U S A N
NOMOR : 15/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **DRS. HENDRIKUS SENI** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Udayana RT. 029 RW. 007, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
Dalam hal ini diwakili oleh : -----
ABDUL WAHAB, SH Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat Tinggal di Jalan AL Hadad RT.25 RW.05, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI ENDE** ; -----
Tempat Kedudukan : Jalan Raya Eltari Nomor 2 Kabupaten Ende ; -----
Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada : -----
1. **SUDARSO, SH.,** Jabatan Jaksa Pengacara Negara ; -----

Halaman 1 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. INDRA ZULKARNAIN, SH Jabatan Jaksa
Pengacara Negara ; -----

3. TERESIA WEKO, SH Jabatan Jaksa
Pengacara Negara ; -----

4. MEI HAMBA NJANJI, SH Jabatan Kepala
Bagian Hukum Setda Kabupaten Ende ; -----

5. HYACINTUS WIRAWAN, SH Jabatan Kepala
Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten
Ende ; -----

6. IGNASIUS MARTIN, SH Jabatan Kepala Sub
Bidang Kedudukan Hukum dan Pegawai pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende ; -----

Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di
Kantor Bupati Ende Jalan Raya El Tari No 2 Ende,
Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
SKK/18/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;--

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2019 yang telah diperbaiki
tanggal 21 Pebruari 2019 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
15/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG tanggal 22 Januari 2019 tentang Lolos
Dismissal ; -----

Halaman 2 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 15/PEN-MH/2019/PTUN-KPG tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 15/PEN-PP/2019/PTUN-KPG tanggal 24 Januari 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 15/PEN-HS/2019/PTUN-KPG tanggal 21 Pebruari 2019 tentang Hari Sidang ; -----
- Berkas sengketa, bukti-bukti surat dan mendengar keterangan ahli di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 Januari 2019 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 21 Pebruari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : -----

"Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan". ;-----

II. DASAR GUGATAN -----

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 3 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Ende selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. -----

2. Bahwa akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengalami kerugian baik materil dan moril dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memperjuangkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tersebut. -----

3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2018 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Nopember 2018 melalui Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende yang bernama "ABDUL GANI" dan Penggugat mendaftarkan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 Januari 2019, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. -----

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN -----

1. Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ende Nomor : SK-52.813.3/92/1989-D tanggal 21 Januari

Halaman 4 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dengan NIP awal No. 620022069, Golongan/Ruang Gaji : III/a dan ditempatkan pada Bagian Pembangunan pada Setwilda Tingkat II Ende. -----

2. Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ende Nomor : SK.412.821.3/1649/1989-D tanggal 4 Januari 1989, NIP : 620022069, Golongan/Ruang Gaji III/a dan ditempatkan pada Setwilda Tingkat II Ende. -----

3. Bahwa terakhir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Ende dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dan NIP : 19600623 198811 1 001. -----

4. Bahwa pada tahun 2010, Penggugat tersandung kasus korupsi dugaan penyimpangan dana belanja tidak terduga pada eks Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2007 dan akhirnya Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ende berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penyidikan) Nomor : Print-31/P.3.14/Fd.1/03/2010 tanggal 08 Maret 2010. -----

5. Bahwa oleh karena Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ende maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.880.117.1/2914.a/IV/PK/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri. -----

6. Bahwa Penggugat dipidana dan divonis bersalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan

Halaman 5 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ende Nomor : 64/Pid.B/2010/PN.END tanggal 03
September 2010. -----

7. Bahwa Penggugat selesai menjalani masa hukuman tersebut pada tanggal 08 Maret 2010 (selama 1 tahun) dan Penggugat mendapatkan cuti bersyarat dan dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 08 Maret 2010 berdasarkan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende Nomor : W17.EC-PK.02.02-578 Perihal : Surat Lepas yang diberikan kepada saudara Drs. Hendrikus Seni/Penggugat. -----
8. Bahwa selanjutnya Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.181.825/0962.a/III/PK/2011 tanggal 08 Maret 2011 tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Hendrikus Seni, dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dan ditempatkan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende terhitung mulai tanggal 09 Maret 2011. -----
9. Bahwa oleh karena Penggugat telah aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. -----
10. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang lahir pada tanggal 23 Juni 1960 seharusnya tanggal 1 Juli 2018 telah memasuki masa pensiun karena telah mencapai umur 58 (lima puluh delapan) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 90 huruf a, yang berbunyi : Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c, yaitu : a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi. Dan selanjutnya Peraturan

Halaman 6 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara Pasal 239 Ayat (1) yang berbunyi : PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. -----

11. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan memasuki masa pensiun kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Ende pada bulan Januari 2018 dan kemudian Penggugat melengkapi berkas tersebut pada bulan Maret 2018, dan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Ende berkas permohonan pensiun Penggugat tersebut baru dikirim/diantar kepada BKN pusat pada bulan Juni 2018. Padahal berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN Paragraf 2 Tata Cara Pemberhentian karena Mencapai Batas Usia Pensiun Pasal 262 ayat (3), menyebutkan : Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun ; -----

12. Bahwa ternyata terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018, Penggugat tidak lagi bertugas sebagai PNS karena dianggap telah pensiun meskipun belum menerima surat keputusan pensiun secara resmi, akan tetapi terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 tersebut hak-hak kepegawaian Penggugat sebagai PNS tidak dibayarkan lagi oleh Tergugat. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Pasal 91 ayat (2), yang berbunyi : PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 91 ayat (2) huruf c, menyatakan : PNS diberikan jaminan pensiun apabila mencapai batas usia pensiun. -----

Halaman 7 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki masa pensiun, ternyata oleh Tergugat bukannya diberhentikan dengan hormat karena pensiun melainkan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Hendrikus Seni NIP. 19600623 198811 1 001 Pangkat Golongan/Ruang Pembina Utama Muda (IV/c). -----

14. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, bagian Konsiderans (menimbang), pada bagian : -

- a. Pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat in casu Drs. Hendrikus Seni NIP. 19600623 198811 1 001 Pangkat Golongan/Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) diberhentikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 64/Pid.B/2010/PN.END tanggal 03 September 2010 karena bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. -----
- b. Pada pokoknya menyebutkan Penggugat diberhentikan berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. -----

Halaman 8 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pada pokoknya menyebutkan Penggugat diberhentikan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. -----

15. Bahwa jika dipelajari, diteliti dan dianalisis objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian a) mengenai Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 64/Pid.B/2010/PN.END tanggal 03 September 2010, ternyata tidak ditemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan/memerintahkan dan menetapkan status hukum kepegawaian terhadap Drs. Hendrikus Seni (Penggugat). -----

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangan lain yang bersifat pidana. Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil. -----

Bahwa dalam praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan negara (sengketa publik). Oleh karena itu, objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) adalah bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

16. Bahwa demikian pula dengan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian b) yang mendasarkan pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, adalah cacat yuridis karena UU Nomor 8 Tahun 1974 Jo. UU Nomor 43 Tahun 1999 telah dicabut berdasarkan Pasal 136 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. -----

17. Bahwa begitupula dengan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian c) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS secara substansial telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang mana Penggugat memiliki hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, sebab Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, demikian pula dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 7 April 2017, sedangkan Penggugat dijatuhi hukum pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2010, artinya perbuatan Penggugat tersebut terjadi jauh sebelum Undang-undang ASN diundangkan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan. -----

18. Bahwa selain konsiderans (bagian menimbang) objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang

Halaman 10 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Hendrikus Seni NIP. 19600623 198811 1 001 telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka objek sengketa jika diteliti dan dicermati dengan seksama khususnya pada bagian Kedua, yang pada pokoknya bahwa pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2010. Bahwa pemberhentian Penggugat sesuai objek sengketa yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2018, akan tetapi pemberlakuannya sendiri berlaku mundur yaitu terhitung 31 Agustus 2010 adalah menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat bertentangan dengan asas Legalitas, prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, juga sangat berdampak sistemik kepada Pemerintah Kabupaten Ende karena seluruh produk hukum dan dokumen yang Penggugat proses dan ditandatangani menjadi tidak sah batal demi hukum sebagai akibat Penggugat telah diberhentikan sejak tanggal 31 Agustus 2010. Begitupula dari konteks pelanggaran HAM, dampak yang ditimbulkan adalah adanya tuntutan ganti rugi oleh Tergugat yang sudah barang tentu nantinya akan dibebankan kepada Penggugat yaitu seluruh hak-hak yang diterima oleh Penggugat sejak tanggal 31 Agustus 2010 (pemberhentian sementara) sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 (pemberhentian tetap), padahal Tergugat sendiri telah mengaktifkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 09 Maret 2011 sehingga Penggugat memperoleh hak-hak sebagai PNS karena telah mengabdikan dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan Tergugat

Halaman 11 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberhentikan Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai terhitung tanggal 31 Agustus 2010 (berlaku mundur) adalah melanggar asas legalitas dan melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945. ----

19. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah pula mengajukan keberatan sebagai upaya banding administratif atas objek sengketa kepada Tergugat melalui surat keberatan tertanggal 26 Nopember 2018, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dibatalkan atau dicabut kembali karena sangat merugikan kepentingan Penggugat dan keluarga ; -----

20. Bahwa ternyata surat keberatan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat dan menjawab surat Penggugat dengan alasan-alasan bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Pemerintah kabupaten Ende menjalankan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. -----

21. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai PNS adalah tidak konsisten, sebab di satu sisi alasan Penggugat diberhentikan sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 64/Pid.B/2010/PN.END tanggal 03 September 2010 dan UU ASN,

Halaman 12 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di sisi lain Penggugat diberhentikan karena Tergugat menjalankan amanah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. -----

Bahwa alasan Tergugat yang menggunakan SKB dalam memberhentikan Penggugat secara substansial juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. -----

22. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberhentikan Penggugat dengan hormat karena telah memasuki masa pensiun, akan tetapi justru diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak memberikan hak-hak kepegawaian Penggugat sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN Bagian Kelima Hak Kepegawaian bagi PNS yang Diberhentikan Pasal 295, yang berbunyi : PNS yang diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan diberhentikan tidak dengan hormat diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

23. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan dengan

Halaman 13 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemeine beginselen van behoorlijk bestuur*), yaitu : -----

1. Asas Kepastian Hukum -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dasar/alasan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak jelas dan bertentangan satu dengan lainnya sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut tidak memberikan suatu alasan yang pasti sehingga tidak memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Penggugat.-----

2. Asas Keadilan Dan Kewajaran -----

Bahwa asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu, setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar aktifitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya. -----

Bahwa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ternyata Tergugat tidak memperhatikan hal keadilan dan kewajaran bagi Penggugat karena objek sengketa dibuat bertentangan dengan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.-----



3. Asas Kecermatan -----

Bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menerbitkan suatu keputusan tanpa pertimbangan hukum yang cermat. -----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : "Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti". Hal tersebut sejalan dengan keterangan ANDI ANTO,S.Sos,MH, Kepala Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara yang dijadikan AHLI karena jabatannya dalam perkara nomor : 12/G/2015/PTUN-KPN, menyatakan : -----

"seorang pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan (korupsi) harus diberhentikan, dan penetapan pemberhentiannya dilakukan mulai akhir bulan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979".---

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 64/Pid.B/2010/PN.END tanggal 03 September 2010 telah berkekuatan hukum tetap karena para pihak baik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum selanjutnya dan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888 / 2740.a / PP / X / 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2018 atau 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan atau ± 97 (sembilan puluh tujuh) bulan setelah Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 64/Pid.B/2010/PN.END tanggal 03 September 2010 berkekuatan hukum tetap. -----

Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Hendrikus Seni NIP. 19600623 198811 1 001 tidak memperhatikan dan/atau mengabaikan prosedur yang secara implisit diatur dalam Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, dan akibat dari kelalaian tersebut mengakibatkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan. -----

4. Asas Keseimbangan -----

Bahwa asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang

Halaman 16 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan oleh orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memperhatikan asas keseimbangan antara perbuatan dan hukuman yang diterima Penggugat. -----

24. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa

Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan atas nama Drs. Hendrikus Seni NIP. 19600623
198811 1 001 (Penggugat), nyata dan jelas bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik.
Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat
Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018
tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Hendrikus
Seni NIP. 19600623 198811 1 001 Pangkat Golongan/Ruang
Pembina Utama Muda (IV/c)-- (Penggugat) dari segi substantif
prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal, dan
mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek
sengketa.-----

Halaman 17 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. PETITUM -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, Penggugat memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah "Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan".-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan".-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 14 Maret 2019 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI -----

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa administratif menyangkut Keputusan Pejabat TUN yaitu Bupati Ende/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menurut Undang-Undang yang oleh Penggugat dianggap tidak sah.-----

Bahwa menurut Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-

Halaman 18 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan "Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia" -----

"Ayat (2), Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan". ----

Bahwa dalam penjelasan pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam Hal Penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif" -----

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan.-----

Merujuk pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas, jika disandingkan dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terlihat bahwa Tergugat (selaku Bupati Ende) yang mengeluarkan keputusan *a quo*, merupakan perpanjangan tangan dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Aparatur

Halaman 19 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara. Dengan demikian jika penggugat merasa keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan *a quo*, maka upaya administrasi yang ditempuh adalah banding administrasi kepada Presiden Republik Indonesia selaku Pemegang kekuasaan tertinggi ASN.-----

Bahwa obyek sengketa menurut Penggugat adalah Keputusan Administratif Pejabat TUN yaitu Bupati Ende/Tergugat dalam SK Nomor KEP.108.1.888/2739.a./PP/X/2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.-----

Bersanding pada dasar pemikiran Penggugat dalam gugatan, maka Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS yang dihukum mempunyai hak mengajukan Upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----

Bahwa upaya administratif berupa banding administratif “belum di tempuh/dilakukan oleh Penggugat”, sehingga obyek sengketa yang diajukan penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, adalah *Prematur*.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah di kemukakan Tergugat diatas, Gugatan Penggugat bersifat Prematur, dan Pengadilan TUN Kupang belum berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tun *a quo*, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Halaman 20 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa

Tun a quo. -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

Terlebih dahulu tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang di kemukakan didalam eksepsi tetap di pertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. -----

A. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan : -----

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : Kep.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sebagaimana dalam Alasan-Alasan Gugatan Penggugat Bagian III, angka 1 sampai dengan angka 24 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Penggugat semula diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ende Nomor : SK-52.813.3/92/1989-D Tanggal 21 Januari 1989 dengan NIP awal 620022069, Golongan/Ruang Gaji III/ dan ditempatkan pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Ende. Dan kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ende Nomor : SK-412.821.3/1649/1989-D Tanggal 4 Januari 1989 dengan NIP 620022069, Golongan/Ruang Gaji III/a dan ditempatkan pada Kantor Setwilda Tingkat II Ende ; -----
2. Bahwa pada Tahun 2010 Penggugat tersandung kasus korupsi dugaan penyimpangan dana belanja tidak terduga pada eks Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende

Halaman 21 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2007, dan akhirnya Penggugat di tahan oleh Kejaksaan Negeri Ende berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penyidikan) Nomor : Print-31/P.3.14/Fd.1/03/2010 tanggal 08 Maret 2010 dan karena Penggugat di tahan oleh Kejaksaan Negeri Ende maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.880.117.1/2914.a/IV/PK/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri. -----

3. Bahwa Penggugat divonis bersalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun (bukan 1 Tahun 6 bulan) dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 64/Pid.B/2010/PN.END tanggal 03 September 2010.-----
4. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani hukuman Pidana penjara, Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende terhitung mulai tanggal 9 Maret 2011.-----
5. Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 23 Juni 1960 seharusnya tanggal 1 Juli 2018 telah memasuki masa pensiun karena telah mencapai umur 58 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara bagi Pejabat Administrasi yang berusia 58 tahun.-----
6. Bahwa penggugat telah mengajukan permohonan memasuki masa pensiun kepada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pada bulan januari 2018 dan melengkapi berkas pada bulan maret 2018, namun oleh Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Ende

Halaman 22 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas permohonan pensiun Penggugat baru diantar/dikirim kepada BKN Pusat pada bulan juni 2018. Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN paragraf 2 tata cara pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun pasal 262 Ayat (3) menyebutkan : Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun paling lama 1 bulan sebelum PNS mencapai batas usia pensiun.--

7. Bahwa ternyata, mulai tanggal 1 Juli 2017 penggugat tidak lagi bertugas sebagai PNS karena dianggap pensiun meskipun belum menerima surat keputusan pensiun secara resmi sehingga hak-hak kepegawaian penggugat sebagai PNS tidak dibayarkan lagi oleh tergugat. Padahal berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 pasal 91 ayat (2) yang berbunyi : PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pasal 91 ayat (2) huruf c menyatakan PNS diberikan jaminan pensiun apabila mencapai batas usia pensiun, ternyata oleh Tergugat bukannya diberhentikan dengan hormat karena pensiun melainkan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende No: KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Hendrikus Seni Nip. 19600623 198811 1 001 Pangkat Golongan/Ruang Pembina Utama Muda (IV/c). -----

8. Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende No: KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 oktober 2018 tentang

Halaman 23 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, bagian Konsiderans (menimbang) menyebutkan bahwa Penggugat *in casu* Drs. Hendrikus Seni diberhentikan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Ende, juga diberhentikan berdasarkan pasal 23 ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan di berhentikan berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.-----

9. Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 15, menyebutkan jika dipelajari, diteliti dan dianalisis obyek sengketa pada bagian konsiderans (bagian a) mengenai Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 64/Pid.B 2010/PN.END tanggal 3 september 2010, ternyata tidak ditemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan/memerintahkan dan menetapkan status hukum kepegawaian terhadap Drs. Hendrikus Seni (Penggugat). Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah KUHP atau KUHAP atau peraturan perundangan lainnya yang bersifat pidana. Dalam Praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan negara (sengketa publik), oleh

Halaman 24 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) adalah bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

10. Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 16, menyebutkan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian b) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah cacat yuridis karena Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah di cabut berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.-----

Bahwa selanjutnya oleh Penggugat menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang digunakan sebagai dasar pemberhentian Penggugat adalah tidak mendasar dan cacat yuridis karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama sekali tidak terkait dengan Kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan perbuatan Penggugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan adalah

Halaman 25 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan karena Penggugat jelas-jelas tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 413 sampai dengan 436 KUHPidana.-----

11. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 17 pada pokoknya menyebutkan bahwa, obyek sengketa pada bagian konsideran (bagian c) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf (b) PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS secara substansial telah bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 karena Penggugat memiliki hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum tidak berlaku surut sebab UU No. 5 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan PP No. 11 Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 07 April 2017 sedangkan Penggugat dijatuhi hukuman pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2013 artinya perbuatan penggugat tersebut terjadi sebelum UU ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 ditetapkan.-----

12. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 18, pada pokoknya menyebutkan konsiderans (bagian menimbang) obyek sengketa surat keputusan Bupati Nomor: KEP. 108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. Hendrikus Seni, Nip. 19600623 198811 1001

Halaman 26 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya bagian kedua, yang pada pokoknya memberhentikan Penggugat terhitung pada tanggal 31 Agustus 2010. Pemberhentian Penggugat sesuai obyek sengketa tanggal 1 Oktober 2018 tetapi pemberlakuannya berlaku mundur terhitung 31 Agustus 2010 menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas legalitas, prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Padahal, Tergugat sendiri telah mengaktifkan Penggugat sebagai PNS sejak tanggal 9 Maret 2011. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat pada Tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai terhitung pada tanggal 31 Agustus 2010 (berlaku mundur) adalah melanggar asas legalitas dan melanggar prinsip hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.-----

13. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat bagian III, Point 19, 20 dan 21 pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya banding Administratif namun ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Ende menjalankan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Tergugat dalam memberhentikan

Halaman 27 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai PNS adalah tidak konsisten, satu sisi alasan Penggugat diberhentikan sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 64/Pid.B/2010/PN.END tanggal 3 September 2010 dan UU ASN, sedangkan disisi lain Penggugat diberhentikan karena Tergugat menjalankan Amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Alasan Tergugat menggunakan SKB dalam memberhentikan Penggugat bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang pada pokoknya menyebutkan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. -----

14. Bahwa dalam alasan gugatan penggugat bagian III poin 22 pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat yang tidak memberhentikan penggugat dengan hormat karena telah memasuki masa pensiun akan tetapi justru di berhentikan tidak dengan hormat dan tidak memberikan hak-hak kepegawaian penggugat sangat bertentangan dengan peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN bagian V pasal 295 yang berbunyi : PNS yang diberhentikan dengan hormat, diberhentikan tidak dengan hormat atas permintaan sendiri, dan di berhentikan tidak dengan hormat diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

15. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 23 dan 24, pada pokoknya menyebutkan bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang

Halaman 28 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selain bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas keadilan dan kewajaran, Asas Kecermatan dan Asas Keseimbangan. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 atau 8 tahun 1 bulan setelah Keputusan Pengadilan Negeri Ende berkekuatan hukum tetap. Tindakan tergugat menerbitkan Obyek sengketa telah mengabaikan prosedur yang secara imprisit diatur dalam pasal 8 PP No. 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dan akibat kelalaian tersebut mengakibatkan Tergugat melanggar asas-asas pemerintah yang baik khusus asas kecermatan. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dari segi substantif prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa.-----

B. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :-----

1. Bahwa terhadap alasan gugatan penggugat yang telah kami simpulkan pada point 1 sampai 4 tersebut diatas, (alasan penggugat Bagian III point 1 s/d 9) Penggugat menguraikan tentang riwayat kepegawain Penggugat sejak Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Sipil hingga Penggugat tersandung kasus korupsi yang kemudian

Halaman 29 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ende dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Ende dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Bahwa pemberhentian/pemberhentian sementara terhadap Penggugat dengan surat Keputusan dikarenakan Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah di tahan oleh Aparat Penegak Hukum karena telah melakukan suatu tindak Pidana Korupsi. Untuk Kepentingan Peradilan dalam perkara Tindak Pidana korupsi yang sedang dihadapi Penggugat, Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memberhentikan sementara Penggugat sampai Penggugat selesai mengikuti proses Peradilan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan "Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai negeri yang telah didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara".-----

Bahwa Penggugat yang dikenakan tahanan sementara ternyata sesudah pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Ende dinyatakan bersalah, maka Tergugat (Bupati Ende) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana

Halaman 30 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Tindakan Tergugat tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 Ayat (2) huruf a, Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, yang menyebutkan “Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 Ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali.-----

Dengan demikian tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai PNS kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 5,6 dan 7 tersebut diatas (Bagian III Alasan gugatan Penggugat Point 10, 11 dan 12), berikut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut : -----

Bahwa batas usia pensiun bagi PNS secara normatif telah diatur dalam dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, antara lain dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf c jo pasal 90 huruf a UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 239 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. -----

Bahwa usulan pensiun dari Penggugat karena telah mencapai batas usia pensiun untuk Pejabat Administrasi, oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditindaklanjuti, dengan surat Nomor :
BKPSDM.882/1420KESPEN/2018, tanggal 16 Mei 2018,
Perihal Usul Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun, yang di tujukan kepada
Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Kepegawaian
Negara RI di Jakarta.-----

Bahwa Sistem Informasi Manajemen Pemberhentian dan
pensiun secara Nasional dikelola oleh Badan Kepegawaian
Negara (BKN), sebagaimana yang di maksud dalam pasal 260
Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang
Manajemen PNS yang menyebutkan : Sistem informasi
manajemen pemberhentian dan pensiun secara nasional
dikelola oleh BKN berdasarkan informasi dan data pengelolaan
Pemberhentian dan pensiun Instansi pemerintah. Terkait
dengan usulan pensiun dari Penggugat selaku PNS, telah
diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku oleh
Tergugat, akan tetapi dari hasil verifikasi terhadap informasi
dan data pengelolaan pensiun Penggugat oleh Badan
Kepegawaian Negara, diketahui bahwa Penggugat pernah dan
terbukti telah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana
dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor
64/Pid.B/2010/PN.END, tanggal 03 September 2010, dan telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga usulan pensiun
Penggugat yang telah dikirim oleh Tergugat ke BKN untuk
diproses berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ditolak karena
Penggugat selaku PNS telah terbukti melakukan tindak Pidana
Korupsi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari hasil

Halaman 32 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi BKN berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen PNS, maka dilakukan Pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap, karena : melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan, Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa tidak ditindaklanjutnya oleh Badan Kepegawai Negara atas usulan tergugat untuk pemberhentian Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 91 Ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 239 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, disebabkan karena Penggugat telah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam

Halaman 33 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor

64/Pid.B/2010/PN.END, tanggal 03 September 2010.-----

3. Bahwa terhadap dalil penggugat yang telah kami simpulkan pada point 8 dan 9 tersebut diatas, (Alasan gugatan Penggugat Bagian III point 13, 14 dan 15), kami memberikan tanggapan sebagai berikut : -----

a. Bahwa sebelumnya tergugat membantah dalil dari Penggugat yang menyebutkan bahwa perbuatan Penggugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan adalah melanggar Pasal 3 UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seharusnya bahwa perbuatan Penggugat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 64/Pid.B/2010/PN.END tanggal 3 September 2010, atas nama Drs. Hendrikus Seni (Penggugat), halaman 63, Majelis Hakim menyebutkan bahwa terdakwa Drs. HENDRIKUS SENI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi dan menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-

Halaman 34 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

-
- c. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 64/Pid.B/2010/PN.END tanggal 3 September 2010, atas nama Drs. Hendrikus Seni (Penggugat), halaman 45, menyebutkan bahwa : setelah mencermati tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dinilai lebih berkenan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah Dakwaan kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----
- d. Bahwa salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pembahasan unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Penggugat) sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 64/Pid.B/2010/PN.END tanggal 3 September 2010, halaman 47, yaitu Unsur Memberi atau menjanjikan sesuatu. -----
- e. Bahwa perbuatan terdakwa (Penggugat), dalam jabatannya selaku Asisten Tata Praja (Asisten I) Kabupaten Ende, telah menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (saratus lima

Halaman 35 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dari Saudara Stefanus Wodhe yang terbungkus dalam Amplop coklat, dan kemudian oleh terdakwa (Penggugat) menandatangani kuitansi penerimaan uang untuk dijadikan bukti pegangan bagi saksi Stefanus Wodhe. Setelah terdakwa (Penggugat) menerima uang tersebut, kemudian terdakwa (Penggugat) menemui Sekda Kabupaten Ende (saksi Drs. Iskandar Mohammad Mberu, yang oleh Sekda Kabupaten Ende (saksi Drs. Iskandar Mohammad Mberu, menyuruh terdakwa (Penggugat), berangkat ke kupang untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Irianto, AK. Pada tanggal 23 Juli 2007 sore hari terdakwa berangkat ke Kupang dan pada malam harinya terdakwa (Penggugat) menyerahkan bungkus coklat yang berisi uang kepada saksi Irianto, Ak, dengan mengatakan "ini titipan dari pak Sekda" yang dijawab oleh saksi Irianto, Ak "terimakasih" (Putusan halaman 48-49). -----

- f. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 64/Pid.B/2010/PN.END tanggal 3 September 2010, halaman 50, menyebutkan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maksud dari Pemberian uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) adalah sehubungan dengan pelaksanaan audit dugaan penyalahgunaan keuangan Negara/Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende dan PDAM Kabupaten Ende, dimana saksi Irianto, Ak adalah Pembantu Penanggung Jawab Tim Auditor. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2010,

Halaman 36 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mujiyanto telah menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa (penggugat) via transfer pada rekening terdakwa (Penggugat). -----

g. Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan negeri Ende, dalam putusan tersebut, halaman 53 menyebutkan bahwa Perbuatan terdakwa (Penggugat), telah terpenuhi sebagai memberikan sesuatu berupa uang kepada saksi Irianto, Ak. Tentang hal inipun dapat pula dicermati dari keterangan terdakwa (Penggugat) sendiri yang mengakui bahwa ia telah menyerahkan uang dalam bungkusan yang dititip oleh Sekda Kabupaten Ende saksi Drs. Iskandar Mohammad Mberu kepada saksi Irianto, Ak. -----

h. Bahwa perbuatan terdakwa (penggugat) tersebut menurut majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ende dalam putusannya, halaman 60, menyebutkan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Primair Jaksa Penuntut Umum. Lebih lanjut Majelis Hakim dalam perkara tersebut menyebutkan bahwa, Perbuatan terdakwa telah mencedrai jabatannya sebagai Asisten Tata Praja (Asisten I) Kabupaten Ende, (putusan halaman 62). -----

i. Bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, dalam Putusan : Nomor 64/Pid.B/2010/PN.END tanggal 3 September 2010,

Halaman 37 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan dalam point b sampai dengan point h tersebut diatas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa (Penggugat) pada saat melakukan tindak Pidana adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjabat sebagai Asisten Tata Praja (Asisten I), pada Setda kabupaten Ende. -----

- j. Bahwa Putusan Pengadilan Nomor : 64/Pid.B/2010PN.END, tanggal 03 September 2010, dalam perkara terdakwa (Penggugat), merupakan ranah Hukum Pidana Khusus (Korupsi) di Peradilan Umum. Terkait dengan amar Putusan yang mewajibkan penetapan Status Hukum Kepegawaian terhadap Drs. Hendrikus Seni oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur mengenai status kepegawaian seorang PNS yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khusus mengatur sanksi Pidana dan Denda dalam penyelamatan Keuangan Negara. Terkait dengan jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada seorang Pelaku Tindak Pidana yang terbukti melakukan Tindak Pidana, telah diatur dalam Pasal 10 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai Status Kepegawaian seseorang PNS yang terbukti melakukan Tindak Pidana. Pengaturan Status hukum Kepegawain seorang PNS yang

Halaman 38 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam kasus tindak Pidana termasuk Tindak Pidana Korupsi diatur tersendiri oleh Peraturan Perundang-Undangan bidang Kepegawaian. Karena itu Pengaturan status Kepegawaian seorang PNS yang terlibat dan terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi termasuk Terdakwa Drs. Hendrikus Seni (Penggugat) diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian, sebagaimana dalam Konsideran Mengingat point 1 s/d 6 Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Drs. Hendrikus Seni NIP. 1600623 198811 1001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c). ----

k. Bahwa lebih lanjut Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan bahwa objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan Putusan Peradilan pidana Khusus (tindak pidana korupsi) adalah bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut secara tegas Tergugat/ kuasanya menolak dengan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa alasan Penggugat yang menyebutkan bahwa obyek sengketa dibuat oleh Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bertentangan

Halaman 39 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah tidak relevan, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Bahwa obyek sengketa merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati Ende) selaku Pejabat Pembinaan Kepegawaian dan menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawain yaitu : -----

- Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 Ayat (4) huruf "b" yang menyebutkan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pidana umum".--
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ketentuan Pasal 9 huruf "a" Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang

Halaman 40 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan”. -----

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 250 huruf “b” yang menyebutkan “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”. -----

Dengan demikian cukup beralasan menurut hukum bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama atas nama Drs. Hendrikus Seni NIP. 1600623 198811 1001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c), (Penggugat), yang merupakan Objek Gugatan Tidak bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara. -----

4. Terhadap dalil penggugat pada point 10 tersebut diatas (Bagian III Alasan gugatan Penggugat Point 16), berikut Tergugat memberikan jawab sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan konsiderans menimbang (bagian b) Surat

Keputusan Bupati Ende Nomor :

KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018

tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada

Hubungannya dengan Jabatan tidak cacat yuridis, dengan

alasan sebagai berikut : -----

Bahwa dalam objek sengketa, bagian konsideran menimbang

didasarkan pada Pasal 23 Ayat (5) UU RI Nomor 8 Tahun 1974,

sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 43 Tahun

1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. UU tersebut sesuai

ketentuan Pasal 136 telah dicabut dengan dikeluarkan UU RI

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun

kemudian tidak serta-merta segala Peraturan Perundang-

undangan yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-

Undang RI Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah

dengan UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian juga dinyatakan dicabut/tidak berlaku. Hal

tersebut telah dengan jelas diatur dalam pasal 139 UU RI

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang

menyebutkan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai

berlaku (UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara), semua peraturan perundangan yang merupakan

Halaman 42 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini". -----

Merujuk pada pasal 139 UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang masih berlaku sampai saat ini adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. -----

Bahwa selanjutnya didalam penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada Seorang Pegawai Negeri adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. -----

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan

Halaman 43 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat karena telah menyalah-gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak Pidana Kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Bahwa makna kata “antara lain” sebagaimana dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, bersifat alternatif dan bukan mutlak, sehingga dengan demikian Tindak Pidana Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Penggugat) adalah sebagai Pegawai negeri Sipil dengan jabatannya sebagai Asisten Tata Praja (Asisten I) pada Setda Kabupaten Ende, juga terkait/termasuk dengan Kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. -----

Dengan Demikian Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Hendrikus Seni Nip. 19600623 198811 1001, tidak cacat yuridis dan dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku di bidang Kepegawaian. -----

5. Terhadap dalil Penggugat pada point 11 tersebut diatas (alasan gugatan Penggugat bagian III point 17), dengan tegas Tergugat menyatakan menolak dengan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018

Halaman 44 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Hendrikus Seni,
(Penggugat) dengan memasukan konsiderans (bagian c) yang
memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 Ayat (4)
huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang kedua
ketentuan tersebut berlaku setelah Penggugat dijatuhi
hukuman pidana penjara pada tahun 2010, adalah secara
Substansial tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 28 I
Ayat (1) UUD 1945, oleh karena didalam Surat Keputusan
Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal
1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama
Drs. Hendrikus Seni (Penggugat), pada bagian konsideran
mengingat/dasar (point 5), telah mencantumkan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 19
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil, sebagai salah satu dasar hukum
dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018. Atau
dengan kata lain, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan
Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 45 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, telah ada jauh sebelum terdakwa (Penggugat) melakukan tindak Pidana, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa secara Substansi telah bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945. -----

6. Bahwa selanjutnya Tergugat akan memberikan tanggapan pada point ke 12 tersebut diatas (gugatan Penggugat Bagian III Point 18) adalah sebagai berikut : -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Hendrikus Seni (Penggugat) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----

Bahwa Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2010, merupakan tanggal mulai pemberlakuan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut, karena Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 64/PID.B/2010/PN.END, telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri, menyebutkan bahwa Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini, ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkara mendapat kekuatan hukum pasti.-----

Bahwa obyek sengketa yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2018, merupakan tanggal penyelesaian administrasi

Halaman 46 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian dan tidak dimaknai sebagai hal yang bertentangan dengan asas Legalitas, Prinsip keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Pemahaman mengenai bertentangan dengan asas legalitas adalah jika dasar dari dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat, tidak didasari pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau mengeluarkan keputusan Pemberhentian kepada Penggugat didasari pada peraturan perundang-undang yang tidak berlaku/dicabut, atau mengeluarkan suatu Keputusan didasari pada Peraturan yang nyata-nyata ketentuan mengenai sanksi belum mulai berlaku.-----

Dengan demikian tindakan tergugat yang memberhentikan Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai terhitung tanggal 31 Agustus 2010 adalah tidak melanggar asas legalitas dan tidak melanggar Prinsip perlindungan Hak Asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945.-----

7. Bahwa selanjutnya tergugat akan menanggapi point 13 tersebut diatas (alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 19, 20 dan 21), Tergugat akan memberikan tanggapan sebagai berikut :----

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sedangkan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau

Halaman 47 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, merupakan bentuk perhatian serius Pemerintah dalam Percepatan penyelesaian administrasi Pemberhentian PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Akan tetapi substansi pemberhentian Penggugat sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 64/Pid.B/2010/PN.END tanggal 26 Agustus 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait didalamnya di bidang Kepegawaian.-----

8. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat point 14 tersebut diatas (Bagian III alasan gugatan Penggugat point 22), telah kami uraikan dengan jelas pada jawaban Tergugat pada angka 2 tersebut diatas, sehingga kami tidak perlu lagi menanggapi.--
9. Bahwa selanjutnya Tergugat akan menanggapi point 15 tersebut di atas (alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 23 dan 24), sebagai berikut : -----

Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Bupati Ende (tergugat) yang ditujukan kepada Penggugat, telah dengan jelas mengedepankan asas legalitas, dan tidak Melanggar Hak Asasi Manusia oleh karena : -----

Dalam konsideran Mengingat dari Surat Keputusan *a quo* tidak hanya berdasar pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tetapi juga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada dan masih berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 48 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG



Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri, dan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah
RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.-----

Dengan demikian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah
yang dilakukan oleh tergugat (Bupati Ende) selaku Pejabat Tata
Usaha Negara, telah mengedepankan asas legalitas, asas
Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu : -----

- Asas Kepastian Hukum, yaitu SK a quo yang di terbitkan
dilandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan,
Kepatutan dan Keadilan ; -----
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu bahwa
Penerbitan SK a quo dilandaskan pada Keserasian,
keteraturan dan keseimbangan dalam Pengendalian
Penyelenggara Negara ; -----
- Asas Kepentingan Umum, yaitu bahwa SK a quo yang di
terbitkan mendahulukan kesejahteraan umum dan
kepentingan organisasi dengan cara yang aspiratif,
akomodatif dan selektif ; -----
- Asas Keterbukaan, yaitu SK a quo yang di terbitkan
berdasarkan pada asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur
dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara,



dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi golongan dan
rahasia Negara ; -----

- Asas Proporsionalitas, yaitu SK *a quo* yang di terbitkan telah memperhatikan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ; -----
- Asas Profesionalitas yaitu bahwa SK *a quo* yang di terbitkan telah memperhatikan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan yang berlaku ; --
- Asas Akuntabilitas yaitu bahwa SK *a quo* yang di terbitkan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. -----

Dengan demikian alasan penggugat yang menyebutkan bahwa dari segi Substantif procedural dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Drs. HENDRIKUS SENI Nip. 19600623198811 1001 terdapat cacat yuridis, haruslah ditolak.

Bahwa Berdasarkan Uraian dan dasar Hukum yang tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan : -----

MEMUTUSKAN :

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tidak berwenang memeriksa, memutuskan sengketa TUN yang diajukan Penggugat ; -----



3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----

3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor Nomor
KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada
Hubungan dengan Jabatan, atas nama Drs. HENDRIKUS SENI
Nip. 19600623 198811 1 001 Pangkat/Golongan Ruang :
Pembina Utama Muda (IV/a), adalah Sah menurut Hukum ; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas Replik dan Jawaban Tergugat,
Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Maret 2019 pada
persidangan tanggal 21 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan
menolak dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap
pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah
mengajukan Duplik tertanggal 28 Maret 2019 pada persidangan tanggal 28
Maret 2019 yang pada intinya Tergugat tetap pada Eksepsi dan Jawabannya
semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah
bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan
dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-
21 sebagai berikut : -----

Halaman 51 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Foto kopi Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. Hendrikus Seni (foto kopi dari foto kopi) ; -----
2. Bukti P-2 : Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ende Nomor : SK-52.813.3/92/1989-D tanggal 21 Januari 1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs.Hendrikus Seni (foto kopi dari foto kopi) ; -----
3. Bukti P-3 : Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ende Nomor : SK-412.821.3/1649/1989-D tanggal 4 Desember 1989 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs.Hendrikus Seni (foto kopi dari foto kopi) ; -----
4. Bukti P-4 : Foto kopi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ende Nomor : SK-1090.823.3/1269/93-D tanggal 24 Juni 1993 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs.Hendrikus Seni (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti P-5 : Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Ende Nomor : SK.185.829.3.4/0448/PK/2001 tanggal 17 Maret 2001 tentang Pengangkatan Drs. Hendrikus Seni sebagai Pj. Kepala Bagian Otonomi Desa Pada Setda Kabupaten Ende Eselon III-a (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 52 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Ende Nomor : SK.415.829.4/0764/PK/2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Pengangkatan Drs. Hendrikus Seni sebagai Pj. Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Ende Eselon II-b (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti P-7 : Foto kopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.9/II/66/282-ND tanggal 09 Maret 2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pembina Tk. I Golongan Ruang (IV/b) atas nama Drs.Hendrikus Seni (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti P-8 : Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Ende Nomor : SK.402.829.4/2845/PK/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan Drs. Hendrikus Seni sebagai Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende Eselon II-b (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti P-9 : Foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : BKD.809/01/PK/2009 tanggal 09 Januari 2009 atas nama Drs. Hendrikus Seni sebagai Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende Eselon II-b (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
10. Bukti P-10 : Foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : BKD.809/02/PK/2009 tanggal 09 Januari 2009 atas nama Drs. Hendrikus Seni sebagai Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Halaman 53 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende Eselon II-
b (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

11. Bukti P-11 : Foto kopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/K TAHUN 2009 tanggal 21 September 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pembina Utama Muda Golongan Ruang (IV/c) atas nama Drs.Hendrikus Seni (foto kopi dari foto kopi) ; -----
12. Bukti P-12 : Foto kopi Surat Kepala Biro Kepangkatan Dan Pensiun Nomor : B.1218/Setkab/KP/IX/2009 tanggal 29 September 2009 Perihal : Penyampaian asli dan foto copy Petikan Keputusan Presiden (foto kopi dari foto kopi) ; -----
13. Bukti P-13 : Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.880.117.1/2914.a/IV/PK/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri atas nama Drs.Hendrikus Seni (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
14. Bukti P-14 : Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 64/PID.B/2010/PN.END tanggal 3 September 2010 (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
15. Bukti P-15 : Foto kopi Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.181.825/0962.a/III/PK/2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs.Hendrikus Seni (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
16. Bukti P-16 : Foto kopi Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Nomor : KEP.822/IV/207/II/2013 tanggal 05

Halaman 54 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2013 Perihal : Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala atas nama Drs.Hendrikus Seni (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

17. Bukti P-17 : Foto kopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Nomor : KEP.822/IV/159/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 Perihal : Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala atas nama Drs.Hendrikus Seni (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

18. Bukti P-18 : Foto kopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende Nomor : KEP.822/IV/473/X/2016 tanggal 10 November 2016 Perihal : Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala atas nama Drs.Hendrikus Seni (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

19. Bukti P-19 : Foto kopi Surat Drs. Hendrikus Seni Nomor : Istimewah tanggal 26 Nopember 2018 Perihal : Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

20. Bukti P-20 : Foto kopi Surat Bupati Ende Nomor : BKPSDM.800/110/PP/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 Perihal : Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Atas Keputusan Bupati Ende tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 55 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

21. Bukti P-21 : Foto kopi Persetujuan & Perjanjian Kredit Pensiun Nomor : 0502170216101 tanggal 16 Februari 2017 atas nama Drs.Hendrikus Seni (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Foto kopi Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. Hendrikus Seni (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T-2 : Foto kopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53-823 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur (foto kopi dari foto kopi) ; -----
3. Bukti T-3 : Foto kopi Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.880.117.1/2914.a/IV/PK/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Atas Nama Drs. Hendrikus Seni NIP.

Halaman 56 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19600623 198811 1 001 (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

4. Bukti T-4 : - Foto kopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Ende Nomor : BKPSDM.882/1420/KESPEN/2018 tanggal 16 Mei 2018 Perihal : Usul Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
- Foto kopi Surat Direktur Pensiun PNS Dan Pejabat Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.III 26-30/S.38-1/62 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal : Pengembalian Berkas Usul Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Dengan Hak Pensiun Sdr. Drs. Hendrikus Seni NIP. 19600623 198811 1 001 (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti T-5 : Foto kopi Surat Kepala Kantor Cabang Ende PT. Taspen (Persero) Nomor : SRT-52/C.5.8/022019 tanggal 18 Februari 2019 Perihal : Penyampaian Data Realisasi Pembayaran THT Bagi Saudara Fellyx De Vollys Pera, S.Sos, dkk (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti T-6 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (foto kopi dari foto kopi) ;
7. Bukti T-7 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Halaman 57 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (foto kopi dari foto kopi) ; -----
9. Bukti T-9 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (foto kopi dari foto kopi) ;
10. Bukti T-10 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (foto kopi dari foto kopi) ; -----
11. Bukti T-11 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (foto kopi dari foto kopi) ; -----
12. Bukti T-12 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (foto kopi dari foto kopi) ; -----
13. Bukti T-13 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 64/PID.B/2010/PN.END tanggal 3 September 2010 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
14. Bukti T-14 : Foto kopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
15. Bukti T-15 : Foto kopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ende kepada Bupati Ende Nomor : BKPSDM.880/2738.a/PP/X/2018 tanggal 28 September 2018 Perihal : Usulan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (foto kopi sesuai dengan asli) ; -

Halaman 58 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----
DEDI HERDI, SH.,M.Si., tempat tanggal lahir, Jakarta, 4 November 1965, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ceremai Raya Blok CC1 No. 12, RT. 005, RW. 015, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta (Surat Perintah Nomor : 255 / SP / SESMA / V/2019 Tanggal 13 Mei 2019), telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli bekerja di Badan Kepegawaian Negara sejak tahun 1992 ;
- Bahwa jabatan Ahli sekarang di BKN sebagai Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian sejak bulan Februari 2019 ; -----
- Bahwa pernyataan dari Menteri Dalam Negeri RI. dalam surat edaran pada tanggal 29 Oktober 2012, yang menyatakan bahwa PNS yang terkena tindak pidana korupsi / kejahatan dalam jabatan masih boleh menduduki jabatan. Kemudian setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan pernyataan tersebut disanggah oleh Badan Kepegawaian Negara yang menyatakan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri RI tersebut keliru.
- Bahwa BKN mempunyai kewenangan sebagai pejabat pembina manajemen ASN sesuai regulasi yang mengatur. -----
- Bahwa adanya kedua opsi inilah yang menyebabkan banyak instansi pusat maupun daerah dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ada yang mematuhi surat edaran Menteri Dalam Negeri RI dan ada pula yang taat terhadap sanggahan BKN tersebut. Ini tergantung

Halaman 59 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kepatuhan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing di daerah.;-----

- Bahwa aturan kepegawaian yakni Undang-undang No. 8 Tahun 1974 diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Kejahatan Dalam Jabatan, kemudian dikeluarkan lagi Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Semua peraturan dan norma tersebut isinya terkait kejahatan jabatan. ;-----
- Bahwa KPK dan BPK mengendus adanya kerugian negara karena kebijakan yang menyalahi aturan, misalnya PNS-PNS yang terkena kasus tindak pidana korupsi dan perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) gajinya tidak diberhentikan tetapi dibayarkan terus karena regulasinya tidak jelas.
- Bahwa BKN dan WASDA bekerja sama dengan KPK dan BPK melakukan konfirmasi dengan Dirjen Pemasyarakatan untuk menanyakan posisi berapa PNS yang terlibat kasus tindak pidana korupsi yang belum ditindak lanjuti dan diketahui ada 2.357 PNS yang sudah diverifikasi tetapi belum ditindaklanjuti oleh instansi pusat maupun daerah.
- Bahwa inilah yang melatar belakangi dikeluarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri yang ditandatangani oleh Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Pembina Pusat, Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai Penyelenggara Penyedia ASN dan Pembina ASN. ;-----

Halaman 60 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Bersama adalah suatu bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang artinya Surat Keputusan Bersama ini bukan sebagai dasar hukum untuk memberhentikan PNS, karena regulasinya dari dulu sudah jelas akan tetapi masih ada instansi daerah yang belum menindaklanjutinya dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan peringatan melalui surat keputusan bersama tersebut akan dikenakan sanksi, itu adalah bentuk kesadaran atas perintah undang-undang jadi Surat Keputusan Bersama hanya berbentuk mengingatkan; -----
- Bahwa Surat Keputusan Bersama ini bukan sebagai dasar hukum untuk memberhentikan PNS yang mendapat kasus tindak pidana korupsi, sepanjang surat keputusan itu dalam konsiderans tidak mencantumkan Surat Keputusan Bersama sebagai dasar hukum namun yang harus diperhatikan adalah substansi dalam surat keputusan tersebut adalah pasal-pasal atau norma yang berlaku ; -----
- Bahwa pada saat regulasi itu berjalan artinya seharusnya PNS yang sudah diputus inkraht pada tahun 2010 atau tahun 2012 misalnya harus ditindaklanjuti sesuai norma, tetapi tidak dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang lama. Karena semangatnya sama yaitu kejahatan jabatan mengakibatkan kerugian negara, oleh karena itu meskipun baru pemberitahuan (SKB) harus tetap dilaksanakan. Dan terhadap PNS pensiun, BKN juga dapat membatalkan pensiunnya, karena dalam Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018 salah satu syarat pensiun tidak boleh tersangkut masalah tindak pidana korupsi, otomatis jika PNS tersangkut masalah tindak pidana korupsi maka pertimbangannya tidak diberikan hak pensiun oleh BKN ; -----

Halaman 61 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada peraturan-peraturan yang berlaku sebelum ada Undang-undang No. 5 Tahun 2014 yaitu Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Pasal 9 huruf a, Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (5) huruf e, Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf b ; -----
- Bahwa terkait penetapan tanggal berlakunya objek sengketa yaitu TMT surat keputusan pemberhentiannya sejak tanggal putusan inkraacht,
- Bahwa batas melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanggal 30 Desember 2018 dan apabila sampai tanggal tersebut tidak dilaksanakan maka kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan diberikan sanksi ; -----
- Bahwa pembayaran gaji yang sudah diterima sedangkan seharusnya yang bersangkutan dianggap sudah tidak ada lagi, Ini terjadi karena ada 2 (dua) opsi, inilah yang menjadi pertimbangan dari BPK dan KPK.
- Bahwa Surat dari BKN bersifat untuk meluruskan sesuai SOP-nya.
- Bahwa sering dalam menyampaikan usulan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan maupun usulan pensiun tidak memberikan hal-hal yang negatif dari yang bersangkutan, dilihat dari persyaratan yang bersangkutan sudah sesuai maka proses usulannya akan diteruskan. Apabila instansi pusat maupun daerah jujur dalam menyampaikan data-data yang bersangkutan kepada BKN maka usulan kenaikan pangkat atau usulan pensiun tidak akan ditindaklanjuti untuk mendapat hak pensiunnya ; -----
- Bahwa terhadap hak yang sudah dibayarkan rentan waktu dari antara tahun 2010 sampai dengan Oktober 2018 masih diadakan pembicaraan antara Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sebagai pejabat yang berwenang

Halaman 62 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan ganti rugi dan lain-lain, jadi dari Badan Kepegawaian Negara hanya mengurus menyangkut norma kepegawaiannya saja ; ---

- Bahwa seharusnya surat keputusan pemberhentian dilaksanakan pada saat tempus kejadian inkraht setelah ada putusan tindak pidana korupsi, kecuali yang bersangkutan meninggal dunia sebelum putusan tindak pidana korupsi ; -----
- Bahwa sebelum berlaku Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 sudah ada Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 23, apabila ada seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat. Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d sama persis yaitu seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat.;-----
- Bahwa mengenai proses pemberhentian tidak dengan hormat ada 2 (dua) cara yaitu bersifat Final dan bersifat Pembinaan, yang pertama bersifat Final yaitu apabila ada putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sudah inkraht atau tindak pidana lain seperti narkoba, artinya tidak bisa melalui upaya administrasi lagi. Yang kedua, bersifat Pembinaan yaitu PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin ; -----
- Bahwa sebenarnya PLT tidak boleh mengeluarkan surat keputusan pemberhentian, kecuali PLT sudah diijinkan oleh Menteri Dalam Negeri secara tertulis ; -----

Halaman 63 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PERMA No. 6 Tahun 2018 dasarnya adalah Undang-undang No. 30 Tahun 2014, yang menyebutkan Keberatan atau Banding Administrasi ; -----
- Bahwa dari aspek kepegawaian upaya administrasi wajib dilakukan tetapi terhadap keputusan yang bersifat pembinaan bukan terhadap putusan yang bersifat final seperti PTDH; -----
- Bahwa banding administrasi diajukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) apabila keputusan tersebut bersifat Pembinaan bukan bersifat final. BAPEK hanya memutuskan apabila PNS tersebut diberhentikan karena hukuman disiplin ; -----
- Bahwa aturan atau ketentuan sebenarnya sudah ada sehingga apabila melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan maka harus dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Sebelum Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka undang-undang sebelumnya yang dipakai. Jadi siapapun pemerintah daerah maupun pusat yang mengeluarkan surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat harus mencantumkan undang-undang Aparatur Sipil Negara yang berlaku saat itu ; -----
- Bahwa syarat-syarat pensiun adalah ASN yang bersangkutan tidak boleh tersangkut masalah tindak pidana korupsi karena bisa ditolak.
- Bahwa dengan adanya Peraturan BKN No. 2 Tahun 2016, BKN memberikan pertimbangan berupa bukti penolakan atau terima, selanjutnya PT. TASPEN hanya akan memproses apabila sudah ada audit dari BKN, Menpan, KPK dan BPK yang menyatakan bahwa ASN yang bersangkutan tidak tersangkut masalah tindak pidana. -----
- Bahwa Undang-undang No. 30 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam hal ini Bupati, Walikota dan Gubernur. Dengan ketentuan ini menjadi tanggung jawab

Halaman 64 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) tetapi PPK tidak mau menghukum karena PPK tersebut tidak dalam posisi menjabat pada saat kejadian. Surat Keputusan Bersama adalah sebagai bentuk keinginan pemerintah karena jangan sampai teknisnya dirugikan atau PPK harus menanggung ganti rugi ; -----

- Bahwa banyak instansi pusat maupun daerah belum melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sesuai norma yang ada padahal sudah ada ketentuan yang mengatur misalnya pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 dan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 sudah ada ketentuan yang mengatur, sehingga dilihat dari tempus kejadiannya dan dilihat dari surat keputusan bersama bukanlah dipakai sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tetapi apabila PPK tidak melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ada sanksinya karena normanya sudah ada dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa sepanjang substansinya yang menjadi pedoman atau ketentuan yang harus dijadikan dasar hukum dalam mengeluarkan surat keputusan pemberhentian adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, harus menyesuaikan dengan tempus berlakunya sesuai dengan yang disampaikan oleh BKN ke instansi pusat dan daerah. Ada 3 (tiga) contoh format surat keputusan yang di sampaikan oleh BKN untuk mengeluarkan surat keputusan pemberhentian yaitu yang pertama, tempus pada saat sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Undang-undang No. 43 Tahun 1999, kedua setelah berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetapi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 dan ketiga setelah

Halaman 65 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 sampai dengan
sekarang ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun
Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan
tertanggal 4 Juli 2019 yang diterima Sub Bagian Umum dan Keuangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 4 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan
tertanggal 4 Juli 2019 pada persidangan tanggal 4 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang
telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan
diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan
dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa
ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara Pemeriksaan
Persiapan dan Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana surat gugatan tanggal 18 Januari 2019 yang terdaftar dalam
register perkara nomor : 15/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapya telah
terurai dalam duduk sengketa diatas :-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 14
Maret 2019 yang selengkapya telah terurai dalam duduk sengketa di atas ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini
adalah Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :
KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang

Halaman 66 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo* ;(vide Bukti- P-1 = T-1)--

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi oleh karenanya, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi Tergugat :-----

I. DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang belum berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena Penggugat belum mengajukan upaya banding administratif sebagaimana ketentuan pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Penggugat ternyata eksepsi tersebut tentang eksepsi kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penggugat termasuk eksepsi absolut maka dapat diputus bersama dengan putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah PTUN Kupang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa *asas lex specialis derogat legi genellie* maka peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang umum.

Halaman 67 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengesampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut :-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara belum terbentuk maka setelah upaya keberatan maka penyelesaian sengketa dapat langsung diajukan ke pengadilan tata Usaha Negara sebagai bentuk usaha terakhir (*ultimum remidium*);-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang tidak diatur secara limitatif dalam perundang-undangan yang menyebutkan kewenangan Pengadilan mengadili maka sengketa public sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa *a quo*, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2018, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Ende / Tergugat (*vide* Bukti P-19) dan telah dijawab oleh Bupati Ende dengan Surat Nomor : BKPSDM.800/110/PP/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 Perihal : Penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Keputusan Bupati Ende tentang Pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide* Bukti P-20) ;-----

Halaman 68 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan telah dijawab tetapi Penggugat tidak puas serta belum ada lembaga Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara maka sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tidak dapat diterima maka selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat (Drs. Hendrikus Seni) adalah Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Ende Nomor : SK-52.813.3/92/1989-D tanggal 21-01-1989 (*vide* Bukti P-2) -
- bahwa Penggugat (Drs. Hendrikus Seni) diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Januari 1990 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Ende Nomor : SK-412.821.3/1649/1989-D tanggal 7-12-1989 (*vide* Bukti P-3) ;-----
- bahwa Penggugat (Drs. Hendrikus Seni) dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda TK. I (III/b) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Ende Nomor : SK-1090.823.3/1269/93-D tanggal 24 Juni 1993 (*vide* Bukti P-4) ;-----
- bahwa Penggugat (Drs. Hendrikus Seni) diangkat sebagai Pj. Kepala Bagian Otonomi Desa Pada Setda Kabupaten Ende Esalon III-a

Halaman 69 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :

SK.185.829.3.4/0448/PK/2001 tanggal 17 Maret 2001 (vide Bukti P-5)

- bahwa Penggugat diangkat sebagai Pj. Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Ende Esalon II-b sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : SK.415.829.4/0764/PK/2004 tanggal 5 Agustus 2004 (vide Bukti P-6) ;-----
- bahwa Penggugat (Drs. Hendrikus Seni) diangkat sebagai Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende (Esalon II-b) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.402.829.4/2845/PK/2008 tanggal 30 Desember 2008 (vide Bukti P-8) ;-----
- bahwa Penggugat (Drs. Hendrikus Seni) telah diberhentikan sementara sebagaimana Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.880.117.I/2914.a/IV/PK/2010 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Saudara Drs. Hendrikus Seni NIP. 19600623 198811 1 001; (vide P-13 = T-3) ;-----
- bahwa Penggugat (Drs. Hendrikus Seni) dihukum penjara sebagaimana Putusan Nomor : 64/PID.B/2010/PN.END tanggal 3 September 2010 ; (vide Bukti P-14 = T-13)-----
- bahwa setelah melaksanakan hukuman penjara, Penggugat (Drs. Hendrikus Seni) mulai aktif berkantor sejak 9 Maret 2011 (vide Bukti P-15, dan gugatan Penggugat)-----
- bahwa Penggugat (Drs. Hendrikus Seni) pernah diberikan kenaikan gaji berkala sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.822/IV/207/III/2013 tanggal 5 Februari 2013 Perihal : Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (vide Bukti P-16)-----
- bahwa Penggugat pernah diberikan kenaikan gaji berkala sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.822/IV/159/III/2015 tanggal

Halaman 70 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Maret 2015 Perihal : Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (*vide* Bukti P-17)-----

- bahwa Penggugat pernah diberikan kenaikan gaji berkala sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.822/IV/473/X/2016 tanggal 10 Maret 2016 Perihal : Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (*vide* Bukti P-18)-----
- bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T.1) -----
- bahwa pada tanggal 16 November 2018, Penggugat telah menerima surat keputusan objek sengketa *a quo* (*vide* Surat Keberatan Penggugat Bukti P-19 dan gugatan Penggugat tanpa dibantah oleh Tergugat)-----

Menimbang, bahwa mengenai pensiun PNS diatur dalam ketentuan pasal 239 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa *Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: -----*

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2018, Penggugat berusia 58 Tahun atau dengan kata lain sudah mencapai batas usia pensiun (pasal 239 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil), tetapi sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa *a quo* 1 Oktober 2018 Penggugat belum menerima Surat Keputusan Pensiun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat belum menerima Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai usia

Halaman 71 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun, maka kepada Penggugat masih diterapkan peraturan Pegawai Negeri Sipil.-----

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural dan substansi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara DRS. HENDRIKUS SENI sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut :-----

- (13) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(14) Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten / kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :-----
PPK Instansi Daerah Kabupaten / Kota menetapkan pemberhentian terhadap
b. PNS yang menduduki -----

1. JPT pratama-----
2. JA-----
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan-----
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten Ende (*vide* Bukti P-18) dan kemudian diberhentikan berdasarkan surat keputusan Bupati Ende (objek sengketa *a quo*). (*vide* Bukti P-1 = T-1)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah PNS Kabupaten

Halaman 73 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, maka Tergugat (Bupati Ende) sebagai pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Ende berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut :-----
“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum”.-----

Menimbang, bahwa yang disyaratkan kepada Tergugat untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Nomor : 64/PID.B/2010/PN.END tanggal 3 September 2010 ; (*vide* Bukti P-14 = T-13) dan Penggugat telah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun (*vide* T-15) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh

Halaman 74 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Putusan Nomor : 64/PID.B/2010/PN.END tanggal 3 September 2010 ; (*vide* Bukti P-14 = T-13) telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan maka telah terpenuhi prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa *a quo* adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menguji apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak?-----

Menimbang, bahwa substansi surat keputusan objek sengketa *a quo* diktum ke kedua : memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil : Nama : Drs. Hendrikus Seni. NIP : 19600623 198811 1 001 Pangkat Pembina Utama Muda / IV/c Jabatan Pelaksana Unit Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Ende (*vide* Bukti P-1 = T-1)-----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat adalah sebagaimana klausul menimbang poin a. putusan Nomor : Putusan Nomor : 64/PID.B/2010/PN.END tanggal 3 September 2010 ; (*vide* Bukti P-1 = T-1)-----

Halaman 75 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan di kenakan ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum ;-----

Menimbang, bahwa baik pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Halaman 76 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Nomor : Putusan Nomor : 64/PID.B/2010/PN.END tanggal 3 September 2010 ; (*vide* Bukti P-14 = T-13)-----

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka dakwaan alternative kedua primair tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti ;(hal. 59) -----
...perbuatan terdakwa telah menciderai jabatannya sebagai asisten tata praja (Asisten I). (hal 62);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagaimana Putusan Nomor : 64/PID.B/2010/PN.END tanggal 3 September 2010 ; (*vide* Bukti P-14 = T-13) Penggugat terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Namun demikian Penggugat tidak menyalahgunakan wewenang jabatannya tetapi menciderai jabatannya. Yang mana dalam sengketa a *quo* Penggugat dikategorikan bukan tindak pidana kejahatan jabatan tetapi tergolong tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Halaman 77 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum kedua adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan maka sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh karena itu patut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah surat keputusan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2018 sedangkan daya berlaku surat keputusan objek sengketa sebagaimana diktum kedua terhitung mulai tanggal : 31 Agustus 2010; (vide Bukti P-1 = T-1)-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah suatu keputusan tata usaha Negara dapat berlaku mundur atau surut ?-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada ;-----

Menimbang, bahwa pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan / atau terabaikannya hak warga masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menpan dan RB RI Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 perihal Juklak Penjatuhan

Halaman 78 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pada poin 2 huruf b, menyatakan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan PTDH sebagai PNS ;-----

Menimbang, bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan asas retroaktif hanya dapat diberlakukan pada kejahatan kemanusiaan penjelasan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;-----

Menimbang, bahwa S.F.Marbun, S.H.,M.Hum menyatakan pernyataan suatu KTUN dengan daya berlaku surut harap dimungkinkan apabila Negara dalam keadaan darurat / keadaan genting yang benar-benar membahayakan kehidupan Negara artinya KTUN secara asas validitas yaitu asas yang berkaitan dengan syarat sahnya / mulai berlakunya suatu KTUN berlaku sejak di tanda tangani dan tidak boleh berlaku surut ;-----

Menimbang, bahwa Dr. Yohanes Golot Tuba Helan, S.H.,M.H dalam pemeriksaan ahli dalam perkara yang sejenis menyatakan bahwa KTUN biasa berlaku surut jika ada keadaan yang mendesak seperti kejahatan terorisme dan lain-lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan darurat /keadaan genting/ keadaan mendesak pada saat penerbitan objek sengketa dan jika diberlakukan surut maka akan menimbulkan kerugian Penggugat. Hal mana akan membawa keadaan Penggugat lebih buruk karena saat ini Penggugat tidak mempunyai pekerjaan . Oleh karena tidak terpenuhinya syarat berlakunya pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Surat Menpan dan RB RI Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 perihal Juklak Penjatuhan PTDH dan asas retroaktif, maka Surat Keputusan Objek sengketa diktum

Halaman 79 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua khususnya poin terhitung mulai berlakunya harus dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Drs. Hendrikus Seni dengan menyebutkan perbaikan diktum kedua yaitu terhitung mulai tanggal ditetapkannya atau ditanda tangannya keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (objek sengketa).-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat terbukti untuk sebagian dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini:-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- I. DALAM EKSEPSI ;-----
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Halaman 80 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;-----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2740.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. -----
4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Ende tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan an. Drs. Hendrikus Seni NIP. 19600623 198811 1 001 dengan keberlakuan keputusan terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 402.000- (empat ratus dua ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H., M.H dan PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 29 Juli

Halaman 81 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, DEBORA ANDU WACU,
S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat
dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SIMSON SERAN, S.H., M.H

MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum.

2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEBORA ANDU WACU, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

| | |
|-------------------|-----------------|
| - Biaya Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | : Rp. 250.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 106.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 402.000,- |

(Empat ratus dua ribu rupiah);

Halaman 82 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)